JEBS Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah
Volume (8) No. (2) (86-96) 2025
ISSN: 2599-1191
https://journal.usimar.ac.id/index.php/jebs/index

ANALISIS TRANSAKSI PENJUALAN PAKAIAN BEKAS *(THRIFT)* DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG PASAR RAYA MEKONGGA DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Oleh:

[1]Sitti Halija, [2]Rina Nur Afifa, [3]Abd. Rizal
[1,2,3]Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
sittihalijah@gmail.com

rina.nurafifa@usimar.ac.id

abd.rizal@usimar.ac.id

ABSTRAK

Fenomena thrift telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan meningkatnya minat terhadap pakaian bekas yang memiliki kualitas baik dan harga yang relatif terjangkau. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli harus dilaksanakan berdasarkan prinsip maslahah, yaitu memberikan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi penjualan pakaian bekas (thrift) dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka berdasarkan perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi penjualan pakaian bekas (thrift) mampu meningkatkan pendapatan pedagang melalui penyediaan produk yang terjangkau, pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, serta perluasan akses masyarakat terhadap produk fashion. Dari perspektif maslahah, praktik tersebut memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pedagang maupun konsumen, selama dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kata Kunci: *transaksi penjualan, pakaian bekas (thrift), pendapatan pedagang, maslahah.*

PENDAHULUAN

Bentuk usaha yang menghasilkan pendapatan salah satunya adalah dengan jual beli. Menurut syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak sesuai dengan ketentuan syariah.. Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi apabila jual beli telah melanggar nilai-nilai lain, serta dapat merugikan orang maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun yang terjadi pada saat ini masyarakat sering kali meremehkan batasan-

batasan syariat dalam peraktik jual beli.[1] Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, tetapi masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu masing-masing dalam akad transaksi tersebut dan sebagai penjual. Penjual adalah mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.[2]

Dunia *fashion* merupakan sebuah dunia yang selalu menyajikan kenikmatan bagi para penikmatnya. Dunia *fashion* nyatanya sangat dekat dengan kehidupan kata sehari-hari, bisa disebut kita menggunakan baju dan ingin tampil *trendy* dan *stylish.* Pada dasarnya setiap orang senang berpakaian bagus dan keren, terlebih jika dapat memperolehnya dengan harga yang murah dan terjangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai hasrat untuk tampil sempurna di muka umum, bukan hanya ingin terlihat *fashionable* tetapi juga ingin menonjol untuk lebih di perhatikan. [3]

Kini para remaja yang ingin tampil *fashionable* tidak harus berbelanja di *mall* karena ada alternatif yang menawarkan harga lebih murah yaitu berbelanja pakaian bekas di pasar ataupun di toko yang menjual pakaian bekas. Sehingga perkembangan barang *secondhand* ini menyebabkan munculnya fenomena gaya hidup baru yang berkembang pada kalangan remaja di pasar raya mekongga.

Berbagai jenis baju bekas impor ditawarkan kepada konsumen dengan beragam kualitas dan harga namun, meskipun ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, konsumen tetap memiliki perkembangan yang matang dalam memilih dan membeli baju bekas impor, terutama terkait dengan kualitas produk dan persepsi mereka terhadap produk. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar kelas menengah kebawah dan kelas menengah juga bersifat konsumtif walaupun pendapatannya belum tinggi. Konsumtif merupakan sifat boros baik dalam mengomsumsi barang maupun jasa. Sementara itu, di indonesia, perilaku konsumtif juga seringkali dipicu oleh iklan dan media sosial yang mendorong masyarakat untuk membeli

---

[1] Isma Padillah, dkk" Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedangang di Pasar Sambu di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", J*urnal Ekonomi Islam,* Vol. VII Nomor.1, 2021, hlm. 60

[2] Raudhea Vara Yulfa Chairy dan Elfrida Ratnawati Gultom, " Laragan jual beli pakaian impor (*Thrift*) oleh pemerintah ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan, *Indonesia Berdaya,* Vol. IV Nomor. 3, 2023, hlm. 1137

[3] Ulfrida Veronika Anthony,dkk" Dampak Penjualan Pakain Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung", *Jurnal Ilmiah Society,* Vol. III . Nomor. 1, 2023, hlm. 2

barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selain itu, kebiasaan konsumtif juga seringkali dijadikan sebagai tanda status sosial yang di anggap penting.[4]

Thrift merupakan sebuah trend yang sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat yang menjadikan *trend* ini sebagai sarana untuk mengikuti kemajuan dalam dunia *fashion.* Ketertarikan dari konsumen pada produk *thrift* tentunya memiliki beberapa alasan. Titik pertama ialah produk *thrift* cenderung jarang dimiliki atau biasa di sebut *limited edition.* Produk *thrift* tidak sama dengan produk yang proses produksinya dilaksanakan secara massal. Pada dasarnya kebanyakan barang *thrift* yang ada di indonesia merupakan impor dari negara lain yaitu, Korea, Jepang, *Thailand,* dll. Banyak sekali anak muda khususya para remaja yag saat ini mencari baju *thrift* karena selain harganya murah kita juga bisa mendapatkan barang *brand* yang kita inginkan dengan harga miring. Jangkauan pasar *thrift* juga mengincar kalangan remaja karena model dan *trend* yang ditawarkan memang selera anak muda masa kini. Seiring berjalannya waktu banyak sekali orang yang membuka bisnis *thrift,* karena bisnis ini bisa mendatangkan banyak keuntungan tetapi juga bisa membawa gaya baru budaya belanja *fashion* di indonesia.[5] Akan tetapi dalam bisnis atau perdagangan tidak hanya sebatas mencari keuntungan tetapi juga keberkahan dari transaksi yang dilakukan, atau merugikan orang lain.

Q.S An-Nisa Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahan "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [6]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa,

---

[4] Pricillia V. Loulung, " Pengaruh Persepsi Konsumen dan Kualitas Produk Terhadap keputusan pembelian baju bekas *import* Pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea", *Jurnal Emba,* Vol. XI . Nomor. 2, 2023, hlm. 562.

[5] Pandu Aswadana, dkk, " Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubaha Gaya Hidup Akibat Fenomena *Thrift*", Vol. I, 2022, hlm. 536-538.

[6] Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (CV. Jaya Sakti Surabaya: 1984), hlm. 83

> " Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan *bathil*. Sedagkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain, maka bagaimana dengan seluruh manusia. Jaganlah kalian menjlankan (melakukan) sebab-sebab yang di haramkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan peniaggan yang di syariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebab dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana Allah berfirman yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharmkan Allah, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan *bathi"* yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarangnya untuk kalian.[7]

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. An-Nisa ayat 29, Islam menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan para pihak. Harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang batil, seperti penipuan, kecurangan, maupun praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, aktivitas perdagangan pakaian bekas (thrift) dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan informasi produk, serta tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen maupun masyarakat.

Kabupaten kolaka adalah salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara dengan rata-rata pendapatan masyarakat berasal dari hasil perdagangan salah satunya adalah usaha *thrift*. [8]Namun selain menjadi salah satu *trend,* kehadiran *trifthing* juga menjadi salah satu masalah yakni memberikan kerugian kepada pembeli dengan mudahnya terjadi penularan penyakit. Hal tersebut dikarenakan *thrift* pada dasarnya adalah pakaian bekas yang telah digunakan orang lain kemudian di impor ke indonesia lalu dijual kembali dengan harga dibawah harga pakaian lokal dari Indonesia sendiri. Larangan impor pakaian bekas ini dikarenakan pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Adapun undang-undang yang mengatur tentang impor yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 47 ayat (1 yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.[9] Berdasarkan uraian tersebut, maka calon peneliti tertarik untuk meneliti Analisis Transaksi Penjualan Pakaian Bekas (*Thrift*) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Raya Mekongga Dalam Perspektif *Maslahah.*

---

[7] Abdullah Bin Muhammad dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet. I;Bogor: Pustaka Imam asy-Syafii 2003), hlm. 280-282

[8] Pemilik Toko Penjual Pakaian Bekas *(Thrift)* di Pasar Raya Mekongga Kolaka, Wawancara, Sabtu 18 Mei Tahun 2024.

[9] Khoirum Makmudah & Moch.Khoirul Anwar," Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Calamae)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. V, Nomor 3, 2022, hlm.175

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan subjektif yang di teliti. Dalam hal ini subjektif berlaku terhadap kenyataan yang di teliti, dalam arti kenyataan tersebut di lihat dari sudut objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai analisis transaksi penjualan pakaian bekas (*thrift*) dalam meningkatkan pendapatan pedagang pasar raya mekongga dalam perspektif *maslahah.* Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang merupakan peneliti, dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut maslahah, dengan begitu maslahah mengandung yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan Sedangkan menurut istilah, maṣlaḥah adalah mendatangkan segala bentuk kemaslahatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.[10]

1. Transaksi penjualan pakaian bekas (*thrift*) di Toko CM (Cakar Memang) dapat dilihat dari perspektif maslahah (kemaslahatan), yang berfokus pada manfaat bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa aspek yang menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas ini mendatangkan kemaslahatan:

a. Aksesibilitas dan harga terjangkau : Dengan harga yang mulai dari Rp. 5.000 hingga Rp. 80.000, Toko CM memberikan akses kepada masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi (bawah, menengah, atas) untuk mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini memberikan kemaslahatan ekonomi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial namun tetap membutuhkan pakaian layak.

---

[10] Ibrahim Ahmad Harun,"Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina,* Vol. I,2022, hlm. 564-565

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Toko ini berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja bagi individu di sekitar pasar, serta memberikan dampak positif terhadap pengusaha kecil dan menengah yang terlibat dalam bisnis *thrift.* Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi dalam Islam yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat.
c. Pengurangan Limbah dan Pemanfaatan Ulang: Dengan menjual pakaian bekas, Toko CM turut mendukung konsep keberlanjutan dan pengurangan limbah. Ini sejalan dengan prinsip maslahah dalam Islam, yang mengajarkan untuk tidak membuang-buang sumber daya, serta memanfaatkan barang yang masih memiliki nilai guna.
d. Kepuasan Konsumen: Penjualan yang meningkat pesat menunjukkan bahwa konsumen merasa puas dengan kualitas dan harga yang ditawarkan, yang berarti bahwa transaksi ini memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa adanya penipuan atau kerugian bagi konsumen.

2. Transaksi penjualan pakaian bekas (*thrift*) di Toko Kifa dapat dianalisis dari perspektif maslahah (kemaslahatan) dengan menyoroti beberapa manfaat yang diberikan bagi individu dan masyarakat, sebagai berikut:

a. Akses Pakaian Berkualitas dengan Harga Terjangkau: Dengan harga yang berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 70.000, Toko Kifa memberikan akses kepada masyarakat, khususnya mereka yang ingin membeli pakaian branded dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini memberikan kemaslahatan sosial dengan memenuhi kebutuhan pakaian berkualitas bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.
b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Usaha ini didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat. Dengan meningkatkan pendapatan dari usaha thrift, toko ini tidak hanya membantu dirinya sendiri tetapi juga memberi dampak positif bagi keluarga dan masyarakat sekitar, yang sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi dalam Islam.
c. Teknik Penjualan Langsung (*Face to Face*): Teknik penjualan yang dilakukan secara tatap muka memberikan pengalaman personal kepada konsumen, membangun kepercayaan, serta menciptakan hubungan yang lebih baik antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjamin transaksi yang lebih transparan dan adil, yang merupakan bagian dari kemaslahatan dalam berbisnis.
d. Pemberdayaan Pasar Lokal dan Keberlanjutan: Toko Kifa turut mendukung keberlanjutan dengan menjual pakaian bekas yang masih memiliki nilai guna, yang mengurangi pemborosan dan membantu pengelolaan sumber daya secara lebih bijak. Ini sejalan dengan

prinsip Islam yang mendorong pemanfaatan barang yang masih layak pakai dan menghindari pemborosan.

3. Transaksi penjualan pakaian bekas (*thrift*) di Toko Ikram dapat dilihat dari perspektif *maslahah* (kemaslahatan) dengan beberapa manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai berikut:

a. Akses Pakaian Terjangkau bagi Berbagai Kalangan: Dengan harga yang lebih murah (Rp. 15.000 – Rp. 50.000) dibandingkan toko lain, Toko Ikram memberikan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pakaian dengan harga terjangkau. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan pakaian, baik untuk anak-anak maupun dewasa, tanpa membebani keuangan konsumen.
b. Diversifikasi Produk yang Membantu Masyarakat: Toko ini menawarkan pakaian untuk berbagai usia, dari anak-anak hingga dewasa, yang merupakan nilai tambah yang membedakan toko ini dari pesaing. Dengan menyediakan produk yang lebih lengkap dan bervariasi, toko ini mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pakaian keluarga mereka, sehingga memberikan manfaat sosial.
c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Sebagai usaha yang mendatangkan penghasilan cukup tinggi, Toko Ikram berperan dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dengan berfokus pada harga yang terjangkau, toko ini mendukung kesejahteraan masyarakat setempat yang mungkin memiliki keterbatasan finansial namun tetap membutuhkan pakaian layak pakai.
d. Penyediaan Barang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan: Menjual pakaian bekas sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pengurangan limbah, karena pakaian yang masih layak pakai diberikan kesempatan untuk digunakan kembali. Ini mendukung konsumsi yang lebih bijak dan mengurangi pemborosan sumber daya, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong pemanfaatan barang dengan bijak.

Dalam penelitian ini peneliti dapat memberikan gambaran bahwa analisis penjualan pakaian bekas *(thrift)* dalam meningkatkan pendapatan pasar raya mekongga dalam perspektif *maslahah* menunjukan nahwa transaksi jual beli pakaian bekas *(thrift)* di pasar raya mekongga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal yang mendapatkan pendapatan lebih baik dengan menjual barang bekas yang di beli dengan harga murah. Dalam hal ini pembelian pakaian bekas *(thrift)* menekankan pada efisiensi sumber daya dan menghindari pemborosan fenomena *thrift* juga membantu mengurangi pemborosan sumber daya alam karena mengurangi permintaan terhadap produksi pakaian baru yang sering kali membutuhkan banyak bahan baku.

KESIMPULAN

Transaksi penjualan pakaian bekas (thrift) di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pedagang serta menyediakan alternatif produk fashion yang terjangkau bagi masyarakat. Dalam perspektif maslahah, praktik tersebut mengandung manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui peningkatan kesejahteraan pedagang, pemenuhan kebutuhan konsumen, serta pengurangan limbah tekstil. Namun demikian, aspek kesehatan, kebersihan, dan legalitas produk tetap perlu diperhatikan agar manfaat yang diperoleh tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang memadai agar aktivitas perdagangan thrift tetap berjalan sesuai prinsip maslahah dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Adi Kusumawati & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualiatif,* (Cet. 1; Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019).

Agus Wibowo, Pengantar Marketing , (Semarang, STEKOM Semarang,)

Andi Asirah, "Sistem Akuntasi Penjualan Dengan metode *Cash And Carry* Pada PT. Ranum Gowa", *Jurnal Ilmiah Akuntasi Keuangan dan Bisnis,* Vol. II. Nomor. 2, 2021.

Azizan Fatah, dkk" Pengaruh Laranga Impor Pakaian Terhadap Pengusaha *Thrift*", *Jurnal Economina,* Vol. II. Nomor. 1, 2023.

Ahmad Fauzi," Jual Bali Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah,"* Vol. IV. Nomor. 2, 2019.

Ahmad Kaylani, dkk, *Negara dan Pasar Dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, (Yokyakrta, 2011).

Adiwarman & Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Cet. 8; Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).

Ahmad Ghani Saputra, dkk,"Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal Dengan Syariat Islam", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya,* Vol. I. Nomor 6, 2023.

Ahmad Lutfi, dkk *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Cet.1; Sumatra Barat: Pt. Insan Cedekia Mandiri, 2022).

Askarnur dan Fakhira Yaumulutami,' Proses dan Langkah Penelitian Antrofologi: Sebuah Literature Review : *Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya,* Vol. III. Nomor. 1, 2022.

Abdullah Bin Muhammad dkk, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Cet. I;Bogor: Pustaka Imam asy-Syafii 2003

Cut Latifah Putri & Amanda Agustin, "Jual Beli Barang Bekas (Thrift) Menggunakan Sistem Online Shop Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manjemen (Jikem),* Vol. III, Nomor 1, 2023.

Chairina & Jarungjung Hutagaol, "Pengaruh Iklan Dalam Persaiga Pasar Monopolistik dan Pasar Oligopoli", *Jurnal Penelitian,* Vol. II. Nomor. 2, 2022.

Citra Widyasari & Taufiq Hidayat, "Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Fenomena *Childfree", Jurnal Syariah dan Hukum,* Vol. XX. Nomor. 2, 2022.

Dimas Assyakurrphim dkk " Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Sains dan Computer,* Vol. III, No. 1, 2023

Dian Sudiantini, dkk, "Perancangan sistem Persediaan Barang dan Transaksi Penjualan Pada JCO Donuts & Coffe", *Neraca Manajemen, Ekonomi,* Vol. III, Nomor. 2, 2024.

Dadan Dermawan, dkk, "Perencanaan Pengumpulan Data Sebagai Indentifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan", *Jurnal Of Nonformal Edication and Comunity M. Powement,* Vol.V. Nomor. 1, 2021.

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal), (Ed. 1: Yokyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN" Veteran" Yokyakarta Press, 2020).

Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).

Fitriani Mandung & Sabri Hasan," Buku Referensi *Manajeen Pemasaran,* (Cet.I; Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021).

Feky Reken, dkk," *Pengantar Ilmu Manajemen Pemasaran,* (Cet. I; Padang: Cv. Gita Lentera, 2024).

Hadi Peristiwo & Abdul Hadi, "Konsep al- Maslahah al- Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0", Vol. V, Nomor. 2, 2019.

Husnama Putih & Kuhlil Hidayah,"Penerapan Maslahah Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 2022.

Heru Cahyono,"Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 1, Nomor 2,2020.

Isti'anah, Bunga Abiya Azzahra, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Purwokerto", *Jurnal Studi Islam dan Sosial,* Vol. V, Nomor 2.

Ibrahim Ahmad Harun,"Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economina,* Vol. I,2022.

Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prisip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasbid Al-Syari'ah,* (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Isma Padillah, dkk" Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedangang di Pasar Sambu di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", J*urnal Ekonomi Islam,* Vol. VII Nomor.1, 2021.

Jj Rizal, dkk , *Menguak Pasar Tradisional Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta, 2013)

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (CV. Jaya Sakti Surabaya: 1984), hlm. 83

Kaharuddin," Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX, 2021.

Karimuddin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Cet. 1; Aceh: Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2012).

Khoirum Makmudah & Moch.Khoirul Anwar," Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Calamae)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. V, Nomor 3, 2022.

Lexv .J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Cet. 35; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

Louis Kelwin & Erick Dazki, "Sistem Pendukung Keputusan Penjualan Barang Impor Menggunakan Metode (Benefit Cost Ratio)", *Jurnal Teknologi Terapan*", Vol. VII, Nomor. 1, 2023.

Luqman Hakiem Arjuna, " Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam,* Vol. IV. Nomor.2, 2019.

M. Askari Zakariah, dkk., Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Research And Development (R and D), (Cet.1: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Solo: PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2011).

Miza nina adlini, dkk' Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Jurnal Pendidikan,* Vol. VI, Nomor 1, 2022.

Mamik, *Metodologi Penelitian,* (Cet.1; Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.

Muhammad Hasan, dkk., Metode Penelitian Kualitatif, (Cet.1: Jawa Tengah: Cv. Tahta Media Group, 2022).

Marinu Waruwu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Vol. VII, Nomor. 2, 2023.

Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metode Penelitian Kualiaif,* (Cet.1; Sukaharjo: Pradina Pustaka Grup, 2022).

M. Quraish Sahahib, *Tafsir Al-Lubab: Makna Tujuan dan Pembelajaran dari surah-surah dan Al-Qur'an* (Cet. I; Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, 2012.

Nur Utami Wahyuningsih, dkk," Buku Saku *Ekonomi Berbasis Contextual Teacheng and Learning" (Makkasar).*

Nasrullah & Mega Trikayanti, "Perlindugan Konsume dan Penerapan Asas Maslahah Dalam Praktek Jual Beli Pakaia Bekas Di Kota Mataram", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. XV. Nomor. 2, 2023.

Ni'matul Fitria Mukaromah & Temmy Wijaya, "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tida k Sempurna Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. IV, Nomor. 2, 2020.

Novan Hariyansyah, "Segmentasi Pasar Dalam Komuikasi Pemasaran Islam", *Al Hikmah* Vol. XIX, Nomor 2, 2021.

Ngatno, *Manajemen Pemasaran,* (Cet. 1; Semarang: E.P Prees Digimedia, 2017).

Nova Yanti Maleha, dkk "Dampak Covid 19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. Oki", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. VII, Nomor 3, 2021.

Pricillia V. Loulung, " Pengaruh Persepsi Konsumen dan Kualitas Produk Terhadap keputusan pembelian baju bekas *import* Pada Masyarakat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan 8 Kecamatan Wanea", *Jurnal Emba,* Vol. XI . Nomor. 2, 2023.

Pandu Aswadana, dkk, " Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubaha Gaya Hidup Akibat Fenomena *Thrift*", Vol. I, 2022.

Pemilik Toko Penjual Pakaian Bekas *(Thrift)* di Pasar Raya Mekongga Kolaka, Wawancara, Sabtu 18 Mei Tahun 2024.

Pp Rabiah Al- Adawiyah DND, dkk, " Praktik Thrift di Tijau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota BanjarBaru)", *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* (IJIJEL), Vol. I. Nomor 4, 2023.

Pinton Setia Mustafa, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitaf, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Cet. 1; Mojokerto: insight Mediatama, 2022).

Raudhea Vara Yulfa Chairy dan Elfrida Ratnawati Gultom, " Laragan jual beli pakaian impor (*Thrift*) oleh pemerintah ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan, *Indonesia Berdaya,* Vol. IV Nomor. 3, 2023.

Rahmat Madjid, Perilaku Konsumen, (Cet. 1; Yokyakarta: Wijana Mahadi Karya, 2019).

Rani Rahim, dkk, *Metodologi Penelitian, (Teori dan Peraktik),* (Cet. 1; Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021).

Suwardjonoi, *Teori Akuntasi Perekayasaan Pelaporan Keuangan,* (Cet. 5; BPFE- Yogyakarta, 2011).

Sadan Madji, dkk " Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Peani Rumput Laut di Desa Nain Kecamata Wori Kabupaten Mihasa Utara", *Jurnal Emba*, Vol. VII. Nomor. 3, 2019.

Suparso, *Marketing Process (Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan),* (Cet. I; Jakarta: Ukrida Press.

Syaparuddin & Sari Utami, *Islam dan Pasar Tradisional,* (Cet. 1; yokyakarta: TrustMedia Publishing, 2019).

Senawahyu Purwansyah, dkk, *Metodologi Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan Kombinasi,* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2022).

Sapto Haryoko,dkk, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis),* (Cet. 1; Makkasar: Badan Penerbit Universitas Negri Makassar, 2020).

Taufiq Hidayat & Abdul Haris Romdhoni, " Analisis Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Dengan Konsep Marketing Syariah Pada Po Almedika Meger", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers,* 2021.

Ulfrida Veronika Anthony,dkk" Dampak Penjualan Pakain Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung", *Jurnal Ilmiah Society,* Vol. III . Nomor. 1, 2023.